

TATA CARA – PROMOSI DAN MUTASI – SUKSESI
2022

PERBUP DEMAK NO.48, BD 2022/NO.48, LL. SETDA KAB. DEMAK 10 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI
JABATAN MELALUI RENCANA SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional, perlu melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui Rencana Suksesi secara objektif, kompetitif, dan akuntabel;
- Agar pelaksanaan promosi dan mutasi melalui Rencana Suksesi dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Tata Cara Promosi dan Mutasi melalui Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No.58 Tahun 2019; PermenPAN RB No.3 Tahun 2020; PerBKN No.5 Tahun 2019; PerBKN No.1 Tahun 2020; Perda Kab.Demak Nomor 5 tahun 2016.
 - Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Promosi dan Mutasi PNS melalui rencana suksesi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya proses Promosi dan Mutasi JPT Pratama dan JF pada Pemerintah Daerah secara objektif, kompetitif dan akuntabel.
 - Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terpilihnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 17 November 2022.